



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsploktim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : 503/2593/PMPTSP-TK/10/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/219/DIKBUD IV/2022 Tanggal 04 Oktober 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU PONDOK
PESANTREN DHIAUL FIKRI NAHDLATUL WATHAN
Alamat : Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : TK IT DHIAUL FIKRI SUKARARA
Alamat : Jalan Tarbiyatul Fikri Elah Langgem Desa Sukarara
Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : INDIANI, M.Pd
Didirikan pada tahun : 2006
Akta Notaris : Rahmawati, SH., M.Kn. No.02 Tanggal 08 September 2006

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 07 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



ACHMAD DEWANTO HADI, ST., MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671202 199503 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptplotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/3182/PMPTSP-TK/12/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** :
- Permohonan INDIANI, M.Pd Nomor: Lepas Tanggal 08 Desember 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/292/DIKBUD IV/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU PONDOK PESANTREN
DHIA'UL FIKRI NAHDLATUL WATHAN**
Alamat : Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **TK IT DHIAUL FIKRI SUKARARA**
Alamat : Jalan Tarbiyatul Fikri Elah Langgem Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat
Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : INDIANI, M.Pd

KEDUA

: Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 22 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.